

INTEGRASI PENDEKATAN PSIKOLOGI KELUARGA DALAM FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BINJAI

Wahyuni Firnanda, Khairul Mufti Rambe

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

wahyunifirnanda.mhs@insan.ac.id

Abstract

This study analyzes the influence of family psychology on the factors determining the success of mediation in divorce cases at the Binjai Religious Court. Recent BPS data show that divorce cases in Indonesia remained high, reaching 394,608 cases in 2024, which reinforces the urgency of examining mediation effectiveness in family disputes. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches by examining divorce case documents and mediation reports from the Binjai Religious Court in 2024. The findings indicate that the success of mediation is influenced by several interrelated factors, including the good faith of the disputing parties, the competence of the mediator, the availability of adequate mediation facilities, and the psychological conditions of the parties involved. In family disputes, conflicts are not merely legal in nature but are also shaped by emotional dynamics, ineffective communication patterns, and psychological wounds that often hinder the achievement of mutual agreements. Therefore, integrating a family psychology approach into the mediation process becomes a strategic step to enhance the effectiveness of family dispute resolution. This approach enables mediators to better understand the emotional conditions of the disputing parties, facilitate more constructive communication, and consider the best interests of all family members, particularly children. Consequently, mediation functions not only as a legal dispute resolution mechanism but also as a means to minimize the psychological impact of divorce and promote a more humane and sustainable conflict resolution process.

Keywords: *family psychology; divorce mediation; religious court; family conflict resolution.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh psikologi keluarga terhadap faktor-faktor penentu keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Binjai. Data BPS terbaru menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 394.608 kasus pada tahun 2024, sehingga penguatan efektivitas mediasi menjadi semakin penting. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui kajian dokumen perkara perceraian dan laporan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Binjai tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti iktikad baik para pihak, kompetensi mediator, dukungan fasilitas mediasi, serta kondisi psikologis para pihak yang bersengketa. Konflik rumah tangga pada umumnya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika emosional, pola komunikasi yang tidak sehat, serta luka psikologis yang menghambat terciptanya kesepakatan damai. Oleh karena itu, integrasi pendekatan psikologi keluarga dalam proses mediasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa keluarga. Pendekatan ini memungkinkan mediator memahami kondisi emosional para pihak, memfasilitasi komunikasi yang lebih konstruktif, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik seluruh anggota keluarga, khususnya anak. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meminimalkan dampak

psikologis perceraian dan mewujudkan penyelesaian konflik yang lebih humanis dan berkelanjutan

Kata kunci : psikologi keluarga; mediasi perceraian; peradilan agama; resolusi konflik keluarga.

PENDAHULUAN

Perpisahan orang tua berdampak serius pada kesejahteraan anak, terutama dalam pendidikan. Anak dari keluarga broken home cenderung mengalami penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik dibandingkan anak dari keluarga utuh. Untuk merespons kondisi ini, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 guna mencegah keputusan cerai yang tergesa-gesa. Dalam Kamar Agama, hakim hanya dapat mengabulkan gugatan cerai karena pertengkaran terus-menerus jika pasangan terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal enam bulan. (Wianto & Melati, 2026)

Merespons dampak perceraian terhadap kondisi sosial dan psikologis anak, Mahkamah Agung berupaya menekan angka perpisahan melalui mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Regulasi ini mencerminkan komitmen lembaga yudikatif untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, khususnya dalam perkara perceraian. PERMA tersebut mengatur secara rinci prosedur, tahapan, kewajiban para pihak, serta peran mediator, sehingga mediasi menjadi mekanisme wajib sebelum hakim memeriksa pokok perkara. (Ribi, 2025)

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi bukan sekadar formalitas, tetapi upaya substantif untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Proses mediasi berlangsung selama 30 hari dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari atas persetujuan para pihak, guna menyeimbangkan peluang perdamaian dengan efisiensi penyelesaian perkara. Dalam praktiknya, para pihak wajib menempuh mediasi pada sidang pertama sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Mediasi dipimpin oleh mediator, baik hakim maupun mediator eksternal bersertifikat, yang berperan sebagai fasilitator netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Para pihak juga diwajibkan hadir langsung kecuali ada alasan sah. Jika mediasi berhasil, kesepakatan para pihak dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Akte van Dading*) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat seperti putusan hakim. (Afandi & Dahlan, 2025)

Sebaliknya, jika jalan buntu tetap terjadi, maka proses hukum akan berlanjut ke tahap litigasi atau pemeriksaan pokok perkara.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan mekanisme prosedural ini tidak dapat berdiri sendiri. Efektivitas mediasi di lapangan sangat bergantung pada variabel non-hukum, terutama adanya iktikad baik dan kesiapan mental para pihak untuk bernegosiasi. Seringkali, meskipun mediator telah berupaya maksimal dan prosedur telah dijalankan dengan benar, perdamaian gagal tercapai karena hambatan psikologis atau ketiadaan kemauan untuk berdamai dari suami maupun istri (Nahda et al., 2025)

Meskipun Mahkamah Agung telah merumuskan mekanisme mediasi secara terpadu, tingkat keberhasilannya masih rendah. Laporan Tahunan 2024 Pengadilan Agama Binjai mencatat 130 perkara memasuki tahap mediasi, namun hanya 33 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan. Sebaliknya, 86 perkara gagal dimediasi dan 9 perkara tidak dapat dilaksanakan. Kesenjangan antara jumlah perkara yang dimediasi dan tingkat keberhasilannya menunjukkan adanya hambatan mendasar dalam penyelesaian sengketa. Data juga menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian didominasi konflik interpersonal, dengan 510 kasus terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. (Pengadilan Agama Binjai, 2024)

Fenomena peningkatan kasus perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun telah menjadi isu sosial yang mendesak. Isu perceraian di Indonesia kini telah berkembang menjadi problem sosial yang mendesak di tengah arus modernisasi. (Aminudin et al., 2025)

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2024 hingga Februari 2025, angka perceraian secara nasional masih sangat tinggi, yakni mencapai 399.921 kasus. Provinsi dengan populasi padat seperti Jawa Barat tercatat sebagai penyumbang angka tertinggi. (Putri, 2025)

Realitas statistik ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai solusi sosial dan teknologi telah dilakukan, kerentanan rumah tangga masih tinggi dan berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berbagai literatur dan data lapangan menunjukkan bahwa perceraian dipicu oleh masalah komunikasi, kesulitan ekonomi, dan kurangnya tanggung jawab pasangan. Faktor lain meliputi hadirnya pihak ketiga, krisis akhlak, kekerasan fisik maupun mental, kecemburuan, poligami tidak adil, gangguan kesehatan, hukuman penjara, serta pernikahan bermasalah seperti paksaan atau usia yang belum cukup. (Sholeh, 2021)

Tingginya perselisihan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa masalah perceraian tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencerminkan rapuhnya ketahanan psikologis keluarga. Ketidakstabilan emosi dan pola interaksi yang destruktif sering menjadi penghalang tercapainya solusi damai, sehingga pendekatan psikologi keluarga penting untuk dianalisis. Mediasi di Pengadilan Agama merupakan proses yang kompleks, di mana keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum, tetapi juga oleh interaksi berbagai faktor pendukung dan penghambat. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada iktikad baik para pihak untuk berdamai. Selain itu, peran mediator yang kompeten, penggunaan teknik komunikasi yang efektif, ketersediaan ruang mediasi yang nyaman, serta dukungan keluarga, tokoh masyarakat, atau kuasa hukum pro-damai dapat memperbesar peluang tercapainya kesepakatan.

Namun, mediasi sering terhambat oleh sikap para pihak yang telah bertekad bercerai, terutama jika konflik melibatkan KDRT atau perselingkuhan yang menimbulkan luka psikologis mendalam. Hambatan lain muncul dari anggapan bahwa mediasi hanya formalitas, sehingga dijalani tanpa kesungguhan. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan mediator dalam menggali akar masalah, penggunaan teknik kaukus yang minim, serta kurangnya pendekatan psikologis sering membuat mediasi kaku dan berakhir buntu. (Ashar, 2020)

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, penguasaan keterampilan konseling keluarga menjadi kompetensi vital yang harus dimiliki oleh seorang mediator. Kemampuan ini memungkinkan mediator untuk melampaui peran administratif semata dan memberikan pendampingan yang lebih substantif melalui pendekatan psikologis. Urgensi penguasaan keterampilan ini sejalan dengan Teori Konseling Realitas (*Reality Therapy*) yang digagas oleh William Glasser. Teori ini menekankan bahwa persepsi individu terhadap realitas memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap perilaku, pola pikir, dan perasaan dibandingkan dengan realitas itu sendiri. (Habsy et al., 2024)

Melalui pendekatan ini, mediator dapat membantu para pihak melihat kondisi rumah tangga secara objektif, bukan semata berdasarkan emosi. Proses ini mendorong suami istri mengevaluasi masalah dan menentukan solusi paling realistis, sehingga kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berkelanjutan. Integrasi konseling keluarga dalam mediasi di Pengadilan Agama menjadi langkah strategis untuk menjaga kesejahteraan psikologis para pihak. Pendekatan ini memberi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri sehingga keputusan, baik rujuk maupun berpisah, diambil secara matang tanpa tekanan. (Hopipah et al., 2023)

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum, tetapi juga oleh kondisi psikologis para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penelitian bertujuan menganalisis pengaruh psikologi keluarga terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama Binjai, termasuk mengidentifikasi faktor psikologis yang paling dominan dalam tercapainya kesepakatan damai. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum dan psikologi keluarga, serta menjadi masukan praktis bagi mediator dan lembaga peradilan dalam meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh psikologi keluarga terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Binjai. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan maupun kegagalan

mediasi dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama Binjai. Ketiga, bagaimana implikasi pendekatan psikologi keluarga dalam meningkatkan efektivitas mediasi serta tercapainya kesepakatan damai antara para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis untuk mengkaji norma hukum mediasi dan kaitannya dengan psikologi keluarga dalam perkara perceraian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian dilakukan melalui telaah dokumen perkara perceraian dan laporan mediasi di Pengadilan Agama Binjai tahun 2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan memilih 30 dokumen dari 130 perkara mediasi berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perkara cerai gugat yang memiliki riwayat dan berita acara mediasi lengkap serta data yang memadai untuk dianalisis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan content analysis, penafsiran hukum, dan penalaran deduktif untuk menghubungkan norma mediasi dengan teori psikologi keluarga guna mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Binjai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Keluarga di Pengadilan Agama Binjai

Mediasi secara terminologis merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan konsensus dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus perkara, tetapi berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. (Tamba & Mukharom, 2023)

Menurut Syahrizal Abbas, mediator dapat dibagi ke dalam tiga tipologi utama, yaitu tipe otoritatif, jejaring sosial, dan independen. Tipe otoritatif menempatkan mediator sebagai pihak yang dominan dalam mengarahkan proses dan menawarkan solusi, meskipun berisiko mengurangi kehendak bebas para pihak. Tipe jejaring sosial mengandalkan dukungan relasi atau kelompok sosial dalam menyelesaikan sengketa. Sementara itu, tipe independen merupakan mediator yang bebas dari afiliasi tertentu sehingga lebih fleksibel dan kreatif dalam merumuskan solusi damai tanpa intervensi kepentingan luar. (Ningtyas, 2021)

Sedangkan Boulle mengklasifikasikan mediasi ke dalam empat model utama, yaitu mediasi evaluatif, settlement, fasilitatif, dan transformatif. Mediasi evaluatif

berorientasi pada hak-hak legal dengan peran aktif mediator dalam memberikan penilaian hukum. Mediasi settlement lebih menekankan kompromi praktis melalui pengurangan tuntutan para pihak. Mediasi fasilitatif berfokus pada penggalian kepentingan dan kebutuhan para pihak melalui dialog serta problem solving. Adapun mediasi transformatif bertujuan memperbaiki hubungan dan memulihkan relasi para pihak melalui pemberdayaan dan rekonsiliasi, sehingga relevan diterapkan dalam sengketa keluarga. (Ananda et al., 2021)

Mediasi memiliki keunggulan dibandingkan litigasi karena mengedepankan penyelesaian berbasis konsensus dengan prinsip win-win solution, sehingga tidak hanya memberi keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga hubungan, reputasi, dan kepercayaan para pihak. Proses mediasi juga lebih fleksibel, cepat, dan efisien karena mempertimbangkan aspek keadilan, kepatutan, serta nilai sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, mediasi selaras dengan budaya kekeluargaan dan gotong royong sehingga dapat mencegah rusaknya hubungan sosial akibat konflik berkepanjangan. Namun, efektivitas mediasi dipengaruhi oleh kompetensi mediator, dukungan fasilitas yang memadai, serta itikad baik para pihak. Hambatan utama sering muncul dari sikap egois, buruknya komunikasi, dan pandangan bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan penyelesaian konflik. (Tjandra, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Binjai yang diperoleh melalui wawancara dengan mediator hakim, yaitu Bapak YM. H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., ditemukan bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, komunikasi, serta dukungan lingkungan keluarga. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi turut dipengaruhi oleh kondisi emosional para pihak, keterbukaan komunikasi, tingkat kedewasaan pribadi, serta campur tangan keluarga atau pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk mempermudah analisis hasil penelitian, peneliti menyajikan beberapa tabel yang menggambarkan faktor-faktor penentu keberhasilan mediasi serta distribusi faktor psikologis berdasarkan jenis konflik dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama Binjai.

Tabel 1. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Binjai

No	Faktor Penentu	Kondisi Keberhasilan	Kondisi Kegagalan
1	Kedewasaan pribadi para pihak	Para pihak mampu mengendalikan emosi dan berpikir rasional	Emosi tidak stabil dan sulit mengontrol amarah
2	Keterbukaan komunikasi	Suami istri terbuka dalam menyampaikan masalah	Komunikasi tertutup dan saling menyalahkan
3	Kehadiran anak	Anak menjadi alasan untuk mempertahankan rumah tangga	Anak tidak lagi menjadi pertimbangan utama

4	Dukungan keluarga	Keluarga mendorong perdamaian dan rekonsiliasi	Keluarga atau pihak ketiga mendorong perceraian
5	Kompetensi mediator	Mediator menggunakan pendekatan persuasif dan metode kaukus	Mediator sulit menggali akar konflik
6	Kondisi psikologis para pihak	Para pihak masih memiliki keinginan berdamai	Para pihak sudah menutup diri dan kehilangan kepercayaan
7	Pola mediasi langsung	Pertemuan langsung mempermudah komunikasi emosional	Mediasi jarak jauh kurang efektif menyentuh emosional para pihak

Bapak YM. H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. menjelaskan bahwa “faktor keberhasilan dari sebuah mediasi itu ditentukan pertama dari kedewasaan pribadi masing-masing,” karena pihak yang mampu mengontrol emosi akan lebih mudah diajak berkomunikasi dalam proses mediasi. Beliau juga menyatakan bahwa “yang tidak kalah penting dalam keberhasilan mediasi itu adalah keterbukaan antara kedua belah pihak dalam hal ini suami istri,” sebab pola komunikasi yang terbuka dapat mempermudah terciptanya kesepakatan damai. Selain itu, beliau menerangkan bahwa keberadaan anak sering menjadi alasan para pihak untuk mempertimbangkan perdamaian, sedangkan campur tangan keluarga dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat mediasi. Dalam proses mediasi, mediator menggunakan metode kaukus dengan cara “kita tanya satu persatu dalam ruang yang tertutup empat mata” untuk menggali akar masalah secara lebih mendalam. Beliau juga menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak selalu harus menghasilkan perdamaian penuh, karena “ada kalanya keberhasilan itu ditentukan karena ada kesepakatan sebagian.” Namun demikian, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian tetap rendah karena banyak pihak datang ke pengadilan dengan kondisi emosional yang sudah tertutup dan memiliki keinginan kuat untuk bercerai.

Tabel 2. Distribusi Faktor Psikologis Berdasarkan Jenis Konflik

No	Jenis Konflik	Faktor Psikologis Dominan	Dampak terhadap Mediasi
1	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	Emosi tidak stabil dan ego tinggi	Menyulitkan tercapainya kesepakatan damai
2	Hilangnya kepercayaan pasangan	Luka emosional dan komunikasi tertutup	Para pihak cenderung menolak berdamai
3	Campur tangan keluarga	Tekanan keluarga dan pengaruh pihak ketiga	Memengaruhi keputusan untuk melanjutkan perceraian

4	Konflik komunikasi rumah tangga	Kurangnya keterbukaan dan kejujuran	Proses mediasi menjadi tidak efektif
5	Keinginan kuat untuk bercerai	Penutupan diri dan penolakan emosional	fMediasi hanya dijalankan sebagai formalitas
6	Kondisi psikologis para pihak	Para pihak masih memiliki keinginan berdamai	Para pihak sudah menutup diri dan kehilangan kepercayaan
7	Konflik terkait anak	Rasa tanggung jawab terhadap anak	Membuka peluang rekonsiliasi dan perdamaian

Bapak YM. H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. menjelaskan bahwa faktor psikologis sangat memengaruhi tercapainya kesepakatan dalam mediasi perkara perceraian. Menurut beliau, konflik rumah tangga umumnya dipengaruhi oleh kondisi emosional para pihak, seperti emosi yang tidak stabil, ego yang tinggi, serta hilangnya rasa percaya antara suami dan istri. Beliau menyebutkan bahwa “kadang-kadang ada orang itu emosinya tidak terkontrol ketika kita ajak komunikasi,” sehingga kondisi tersebut menjadi hambatan dalam proses mediasi. Selain itu, beliau menegaskan bahwa pola komunikasi yang tertutup membuat mediator sulit menemukan jalan damai karena “akan kesulitan bagi mediator jika satu sama lainnya menutup diri.” Dalam beberapa perkara, campur tangan keluarga atau pihak ketiga juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk berdamai atau tetap melanjutkan perceraian. Di sisi lain, faktor anak sering menjadi alasan yang mendorong para pihak untuk mempertimbangkan perdamaian kembali. Beliau juga menjelaskan bahwa banyak pasangan datang ke persidangan dengan kondisi psikologis yang sudah tidak siap untuk berdamai karena “dua-duanya itu udah menutup diri, udah menutup hati,” sehingga mediasi sering hanya dijalankan sebagai formalitas sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Tercapainya Kesepakatan dalam Proses Mediasi

Psikologi keluarga merupakan cabang psikologi terapan yang mengkaji dinamika interaksi antaranggota keluarga serta pengaruh lingkungan terhadap hubungan tersebut. Kajian ini berfokus pada aspek kejiwaan, proses mental, dan perilaku individu dalam kehidupan rumah tangga. Penerapan psikologi keluarga menjadi penting karena keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi utama bangsa. Melalui kondisi psikologis yang sehat, keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam membangun kasih sayang, kehangatan emosional, perlindungan, dan rasa aman bagi seluruh anggotanya. (Sundari, 2023)

Dalam perspektif psikologi keluarga, perceraian dipandang sebagai krisis emosional yang menimbulkan dampak psikologis bagi suami, istri, dan terutama anak-anak sebagai pihak paling rentan. Untuk menghadapi kondisi tersebut, diperlukan strategi penyesuaian diri melalui kesadaran akan luka batin, pemberian waktu untuk beradaptasi, serta dukungan sosial yang positif. Orang tua juga perlu menjaga sikap dengan tidak menjelekkan mantan pasangan di hadapan anak demi mencegah trauma yang lebih dalam. Pada akhirnya, proses pemulihan mental memerlukan sikap menerima dan memaafkan agar pengalaman perceraian dapat menjadi pembelajaran bagi kehidupan selanjutnya. (Nugroho, 2023)

Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, baik internal maupun eksternal, seperti kompetensi mediator, kesiapan psikologis para pihak, tingkat konflik, dan persepsi masyarakat terhadap mediasi. Dalam praktiknya, mediasi lebih berfungsi untuk mereduksi ketegangan emosional dan membuka kembali komunikasi antar pihak daripada sepenuhnya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Meski demikian, mediasi tetap memiliki peran penting dalam sistem peradilan agama karena mampu meminimalkan dampak sosial dan emosional akibat konflik keluarga. (Taufan & Rowa, 2025)

Dalam perspektif psikologi keluarga, perceraian merupakan krisis emosional yang berdampak pada seluruh anggota keluarga, terutama anak sebagai pihak paling rentan. Kondisi ini memerlukan proses penyesuaian diri melalui kesadaran atas luka emosional, waktu untuk beradaptasi, serta dukungan sosial yang positif. Orang tua juga harus menjaga sikap dengan tidak menjelekkan mantan pasangan di hadapan anak agar trauma psikologis tidak semakin mendalam. Pada akhirnya, proses pemulihan menuntut kemampuan menerima dan memaafkan masa lalu agar pengalaman perceraian dapat menjadi pembelajaran bagi kehidupan berikutnya. (Adelia & Faruq, 2025)

Implikasi Pendekatan Psikologi Keluarga terhadap Keberhasilan Mediasi

Pendekatan psikologi keluarga memiliki implikasi praktis yang luas terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian: ia menggeser fokus intervensi dari sekadar kepatuhan prosedural kepada perhatian pada dinamika emosional, pola komunikasi, dan kebutuhan psikososial para pihak, sehingga mempengaruhi kualitas, legitimasi, dan keberlanjutan hasil mediasi. Secara konseptual, mediasi yang dilengkapi perspektif psikologi keluarga tidak hanya mencari titik temu hukum atau pembagian materiil, tetapi juga berupaya memulihkan kapasitas relasional para pihak agar keputusan yang diambil lahir dari pemahaman dan kesiapan psikologis, bukan semata tekanan proses pengadilan. (Kurniawan et al., 2025) Pendekatan ini menuntut mediator untuk menerapkan teknik-teknik dasar konseling seperti *active listening*, *reframing*, pengelolaan emosi, dan *assessment* kebutuhan anak sebagai bagian dari proses fasilitasi

sehingga percakapan mediasi mampu menembus lapisan defensif dan luka emosional yang sering menjadi pemicu *deadlock*. Implikasi praktisnya adalah: (1) peningkatan peluang tercapainya kesepakatan yang benar-benar voluntaristik; (2) kualitas kesepakatan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan psikologis keluarga; dan (3) penurunan risiko pelanggaran kesepakatan dan sengketa lanjutan karena solusi didasarkan pada pemahaman dan komitmen internal para pihak. (Rofiqi & Anugerah, 2025)

Dari sisi anak sebagai pihak paling rentan, integrasi psikologi keluarga ke dalam mediasi menghasilkan implikasi kebijakan dan teknis yang nyata. Pertama, mediasi yang peka terhadap perkembangan anak memasukkan penilaian psikososial anak (*best-interest assessment*) sebelum kesepakatan final dirumuskan misalnya menilai dampak pengaturan *hadhanah*, pola kunjungan, dan stabilitas lingkungan tempat tinggal terhadap kesejahteraan emosional dan hasil pendidikan anak. Hal ini berbeda dengan mediasi yang hanya menimbang aspek materiil atau juridis; ketika pertimbangan psikologis anak dijadikan parameter, pengaturan yang dihasilkan cenderung lebih protektif dan adaptif terhadap tahap perkembangan anak sehingga mengurangi efek traumatis jangka panjang. Kedua, prosedur mediasi perlu menyediakan mekanisme rujukan formal ke layanan konseling anak/keluarga bila ditemukan trauma berat atau KDRT, sehingga kasus-kasus yang tidak sesuai untuk penyelesaian singkat dapat diarahkan ke intervensi khusus terlebih dahulu sebelum mediasi dilanjutkan. (Suroso & Arsanti, 2023)

Implikasi psikologi keluarga dalam praktik mediasi menuntut penguatan kompetensi mediator melalui pelatihan yang tidak hanya berfokus pada prosedur hukum, tetapi juga aspek psikososial, seperti pola komunikasi disfungsional, identifikasi trauma dan KDRT, teknik kaukus, serta strategi de-escalation. Mediator yang memiliki pemahaman psikologi keluarga terbukti lebih mampu menggali akar konflik dan meningkatkan peluang rekonsiliasi dibanding mediator yang hanya berorientasi administratif. Selain itu, proses mediasi perlu dilengkapi dengan screening psikologis untuk menilai kesiapan para pihak dan mendeteksi trauma atau kekerasan, sehingga mediasi tidak dipaksakan demi mencapai kesepakatan cepat yang merugikan pihak rentan.

Pada tingkat institusional, pendekatan psikologi keluarga mendorong terbentuknya kerja sama multidisipliner antara Pengadilan Agama, lembaga sosial, layanan kesehatan jiwa, dan konselor. Jaringan ini memungkinkan adanya mekanisme rujukan psikologis sebelum atau selama mediasi berlangsung, sehingga penanganan konflik keluarga menjadi lebih komprehensif. Keberadaan sistem rujukan tersebut juga

dinilai mampu menekan tingkat kegagalan mediasi serta meningkatkan legitimasi hasil perdamaian di masyarakat.(Dewi, 2025)

Integrasi psikologi keluarga memperkuat orientasi mediasi transformatif pada sengketa keluarga yakni mengutamakan pemberdayaan dan pengakuan (*empowerment & recognition*) sebagai tujuan strategis selain resolusi masalah. Pendekatan transformatif menempatkan proses rekonsiliasi dan perbaikan kemampuan relasional sebagai outcome yang setara pentingnya dengan penyelesaian ketentuan hukum. Dalam praktik mediasi keluarga yang mengadopsi pendekatan ini, mediator tidak sekadar “menyusun poin-poin gugatan dan kontra” tetapi memfasilitasi perubahan cara berkomunikasi, restorasi kepercayaan, dan pembangunan strategi pengasuhan bersama yang konstruktif. Hasilnya, akta perdamaian yang terbangun dari proses transformatif cenderung lebih tahan lama dan berdampak positif pada kesejahteraan psikologis pihak dan anak. (Hidayatullah, 2025)

Namun, integrasi psikologi keluarga juga menghadirkan tantangan dan risiko praktis yang harus diantisipasi. Pertama, adanya potensi konflik peran jika mediator juga berfungsi sebagai konselor; *dual-role* dapat membingungkan para pihak dan menimbulkan isu etika. Oleh karena itu model yang direkomendasikan adalah model tim: mediator memiliki keterampilan dasar psikososial tetapi ada mekanisme rujukan ke konselor/psikolog profesional ketika masalah melampaui kapasitas mediator. Kedua, pembiayaan dan sumber daya manusia: layanan konseling berbayar atau ketersediaan psikolog di daerah terpencil masih terbatas kebijakan pengadilan perlu mengatur alokasi anggaran atau kemitraan LSM agar layanan psikososial tersedia dan terjangkau. Ketiga, resistensi budaya dan persepsi publik, sebagian pihak mungkin melihat “keterlibatan psikolog” sebagai pelemanan status hukum atau sebagai upaya “mengulur waktu”; edukasi publik tentang tujuan protektif dan rekonstruktif intervensi psikologis diperlukan untuk mengubah paradigma ini. (Burhanuddin et al., 2026)

Sebagai rangkaian rekomendasi beberapa saran seperti : (1) masukkan modul psikologi keluarga dan teknik konseling dasar dalam kurikulum pelatihan mediator serta adopsi praktik supervisi; (2) terapkan screening psikososial awal pada mediasi keluarga dan sediakan alur rujukan resmi ke layanan konseling/psikolog; (3) bangun jaringan multi-profesional antara pengadilan, layanan kesehatan jiwa, Dinas Sosial/KPPPA, dan LSM untuk layanan lanjutan; (4) revisi SOP mediasi agar memberi fleksibilitas waktu bila ditemukan trauma berat; dan (5) jalankan program literasi publik tentang peran mediasi dan manfaat pendekatan psikososial untuk menumbuhkan itikad baik dan partisipasi sadar pihak. Implementasi terintegrasi dari rekomendasi ini berpotensi meningkatkan angka keberhasilan mediasi yang saat ini masih jauh dari ideal di sejumlah pengadilan (Muhammad Gemilang et al., 2025)

Implikasi pendekatan psikologi keluarga terhadap keberhasilan mediasi bersifat multidimensi mencakup perubahan praktik mediasi sehari-hari, penyesuaian kapasitas kelembagaan, rancangan kebijakan rujukan psikososial, dan program penguatan literasi masyarakat. Pendekatan ini menawarkan peluang nyata untuk memindahkan mediasi dari rutinitas administratif menuju mekanisme restoratif yang benar-benar melindungi kesejahteraan keluarga dan anak. Untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen lintas sektor: pengadilan perlu membuka ruang prosedural dan anggaran, institusi kesehatan mental perlu menyediakan layanan rujukan, dan masyarakat perlu diyakinkan bahwa tujuan utama mediasi adalah memulihkan fungsi keluarga secara berkelanjutan. Kombinasi intervensi ini, bila diterapkan konsisten, dapat menggeser statistik keberhasilan mediasi dari angka rendah menuju praktik mediasi yang efektif, adil, dan berkelanjutan. (Ismayawati, n.d.)

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Keberhasilan mediasi perkara keluarga di Pengadilan Agama Binjai tidak dapat dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi sebagai hasil interaksi antara iktikad baik para pihak, kompetensi mediator, dukungan fasilitas, dan kondisi psikologis keluarga yang ditandai oleh pola komunikasi, kedewasaan emosional, serta luka batin yang belum pulih. Karena konflik rumah tangga kerap berakar pada persoalan emosional dan komunikasi yang berkepanjangan, pendekatan psikologi keluarga penting diintegrasikan agar mediator mampu memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dan mengarahkan penyelesaian yang lebih humanis, restoratif, dan berkelanjutan. Dengan penguatan kompetensi mediator, dukungan institusional, serta mekanisme rujukan psikososial, mediasi berpeluang bergeser dari rutinitas administratif menjadi instrumen efektif untuk meredakan konflik dan menjaga fungsi keluarga sejauh mungkin.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Pengadilan Agama Binjai sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jumlah sampel terbatas melalui teknik purposive sampling, sehingga analisis lebih berfokus pada kajian dokumen dan belum menggambarkan keseluruhan dinamika psikologis para pihak secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris dengan cakupan wilayah dan jumlah sampel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D., & Faruq, H. A. (2025). Analisis Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. *Journal Sains Student Research*, 3(5), 46–54.
- Afandi, M. Y., & Dahlan, D. (2025). Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(1), 241–254.
- Aminudin, A., Rokan, M. K., & Zulham, Z. (2025). Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 132–142.
- Ananda, R. R. A., Purnomo, H., & Soejoko, D. K. H. (2021). Pengaruh Knowledge Sharing Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pln Kertosono Nganjuk. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi*, 6 (1), 317–324. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/693>
- Ashar, B. (2020). Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 74–88.
- Burhanuddin, A., Harmawati, M., Radiansyah, H., & Affandi, J. (2026). Mediasi Keluarga Sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Analisis Normatif Dan Psikologis. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarifan*, 3(1), 61–72.
- Dewi, N. C. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi. *Sakato Law Journal*, 3(1), 191–202.
- Habsy, B. Al, Rahmah, M. A., Putri, C. K., & Arifuddin, T. W. (2024). Konsep Dasar Konseling Kelompok Menggunakan Pendekatan Realita. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 2(1 Se-Articles), 12. <https://doi.org/10.47134/jpn.v2i1.507>
- Hidayatullah, M. N. (2025). Konseling Keluarga Sebagai Alternatif Mediasi Pasca Perceraian. *Al-Mizan (E-Journal)*, 21(1), 21–32.
- Hopipah, E. N., Saepullah, U., Sucipto, I., Nurkholis, M., & Syarif, N. (2023). Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(3), 226–240.
- Ismayawati, A. (N.D.). Family Conflict Resolution Through Mediation In Indonesia And Malaysia: A Sociological Study Of Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2 Se-Article), 467–498. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.8>
- Kurniawan, A., Mustolich, M., Hidayati, S. T. N., Sodiq, N., & Zumrotun, S. (2025). Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga: Studi Kasus Perkara Nomor 353/Pdt. G/2023/Pa. Sal. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 25–35.
- Muhammad Gemilang, K., Siregar, R. S., Fuadah, P. Z., Siregar, N. S., Putri, R. A., & Azzahirah, S. (2025). Manajemen Konflik Dalam Keluarga Muslim: Studi Pendekatan Konseling Dalam Mengatasi Perceraian Di Indonesia. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(4 Se-Articles), 291. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i3.6793>

- Nahda, S., Abra, E. H., & Handayani, P. (2025). Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3).
- Ningtyas, D. P. A. (2021). Domestic Violence Screening Sebagai Peningkatan Implementasi Mediasi Perceraian Berdasarkan Peta Kdrt Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur. *Sakina: Journal Of Family Studies*.
- Nugroho, Y. J. D. (2023). *Psikologi Keluarga* (P. S. Andrianie & P. Mukti (Ed.); 1 Ed.). Usb Press.
- Pengadilan Agama Binjai. (2024). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024* (1 Ed.). https://drive.google.com/file/d/1dteqcm-iv-7fj6r5blhaz8_junurzdar/view
- Putri, R. A. (2025). *Pencegahan Perceraian Menurut Al-Quran (Studi Analisis Tafsir Al-Maragi Dengan Pendekatan Psikologi Pernikahan)*.
- Ribi, H. (2025). Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Studi Normatif Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016. *Indonesian Journal Of Intellectual Publication*, 5(3), 302–310.
- Rofiqi, F., & Anugerah, F. J. A. F. J. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Kasus Perceraian. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 7(2), 1–11.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40.
- Sundari, P. (2023). Psikologi Keluarga Dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent). *Khazanah Multidisiplin*, 4(1), 109–128.
- Suroso, U., & Arsanti, M. (2023). Perceraian Dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 331–346.
- Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 3(2), 445–460.
- Taufan, M., & Rowa, I. R. (2025). Peran Mediasi Dalam Mewujudkan Perdamaian Sengketa Rumah Tangga: Studi Yuridis Empiris Di Pengadilan Agama Mamuju. *Journal Of Sharia, Law, And Economics*, 1(1), 48–61.
- Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 118–128.
- Wianto, K. A., & Melati, S. R. (2026). Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 4(1).